



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kabupaten Paser serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tarif retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

Pasal 2

Tarif retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan:

Jenis Produksi	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Benur	PL.12-14	ekor	27,-
	PL.15-24	ekor	30,-
	PL-25	ekor	50,-
Nener	1-3 cm	ekor	50,-
Es Balok	1	balok	10.000,-

b. Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut:

1. Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 10.000,-/ Kg.
2. Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 9.000,- /Kg.
3. Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
4. Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.500,-/Kg
5. Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
6. Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 13.000,- /Kg.
7. Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.500,- /Kg.

c. Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:

1. Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
2. Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-

3. Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
4. Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
5. Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
6. Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-

d. Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas/klon dan kesehatan bibit.

1. Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:

- a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp.35.000,-
- b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp.40.000,-
- c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp.40.000,-
- d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp.45.000,-

2. Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:

- a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang
- b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon
- c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohon

Untuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e. Penjualan Usaha Ternak:

No.	Jenis Penjualan Usaha Ternak	Satuan Produksi	Tarif (Rp)
I.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Besar)		
	1. Sapi Bali		
	- Jantan	12-18 bulan/ekor	6.000.000 – 10.000.000
	- Betina	10-18 bulan/ekor	5.000.000 – 9.000.000
	2. Sapi Peranakan Ongole		
	- Jantan	12-18 bulan/ekor	7.000.000-10.000.000
	- Betina	10-18 bulan/ekor	6.000.000-10.000.000
	3. Sapi brahman cross		
	- Jantan	12-18 bulan/ekor	8.000.000-10.000.000
	- Betina	10-18 bulan/ekor	7.000.000-10.000.000

II.	Penjualan Ternak Bibit (Ternak Kecil)		
	1. Kambing Peranakan Etawa		
	- Jantan	12-18 bulan/ekor	2.500.000 – 4.000.000
	- Betina	10-18 bulan/ekor	1.500.000 – 3.000.000
III.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Besar)		
	1. Sapi Bali		
	- Jantan	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
	- Betina	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
	2. Sapi Peranakan Ongole		
	- Jantan	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
	- Betina	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
	3. Sapi Brahman Cross		
	- Jantan	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
	- Betina	Berat Hidup	35.000 – 46.000/kg
IV.	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)		
	Penjualan Ternak Non Bibit (Ternak Kecil)		
	1. Kambing		
	- Jantan	Berat Hidup	40.000 – 65.000/kg
	- Betina	Berat Hidup	40.000 – 65.000/kg
V.	Penjualan Bibit HMT		
	1. Bibit Rumput Unggul	Steck/Pols	250 - 350/fols

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
NIP.19680816 199803 1 007